



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa Kabupaten Aceh Tenggara sebagai daerah agraris telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan pangannasional, bahan baku industri dan ekspor non migas, sekaligus menjadi mata pencarian pokok dan sumber penyediaan sumber penyediaan industri dan ekspor non migas, sekaligus menjadi mata pencarian pokok;
- c. Bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
- d. Bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Aceh Tenggara perlu dijamin penyediaan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Perlindungan Lahan Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II kabupaten Aceh

Tenggara;

2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55);
31. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No : 199);
33. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berda Dalam Kawasn Tertentu. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
34. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 37);

35. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
36. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013- 2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, tambahan Lembaran Aceh Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dan

BUPATI ACEH TENGGARA MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA

TENTANG

PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Tenggara adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis

Qanun Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum.
8. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
11. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
12. Lahan Pertanian adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan pangan nasional.
13. Lahan Cadangan Pertanian adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pada masa yang akan datang.
14. Perlindungan Lahan Pertanian adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara ber- kelanjutan.
15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Pertanian adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan /atau hamparan lahan cadangan pertanian serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
17. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah

tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

20. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
21. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian.
22. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
23. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
24. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
25. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
26. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan Pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
27. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst, tanah pasir dan tanah gambut.
28. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis dan irigasi perdesaan.
29. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
30. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan Beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
31. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
32. RT/RW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian diselenggarakan berdasarkan atas :

- a. Manfaat;
- b. Berkelanjutan dan konsistensi;
- c. Produktif;
- d. Keterpaduan;
- e. Keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. Kebersamaan dan gotong royong;
- g. Partisipatif;
- h. Keadilan;
- i. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- j. Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. Desentralisasi;
- l. Tanggung jawab negara;
- m. Keragaman; dan
- n. Sosial dan budaya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan lahan pertanian dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Pasal 4

Tujuan perlindungan lahan pertanian adalah :

- a. mempertahankan luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- b. mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
- c. melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- d. meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran petani; dan
- e. mempertahankan keseimbangan ekosistem.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan yang meliputi :

- a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian lintas kabupaten/kota;
- d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- g. Penetapan sentra komoditas pertanian;
- h. Penetapan sasaran areal tanam; dan
- i. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian dilaksanakan secara terintegritasi, meliputi :

- a. Perencanaan dan strategi;
- b. Penetapan;
- c. Pengembangan;
- d. penelitian;
- e. Pemanfaatan;
- f. Perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. Alih fungsi lahan;
- h. Insentif dan disinsentif;
- i. Koordinasi;
- j. Kerjasama;
- k. Sistem informasi;
- l. Peranserta masyarakat;
- m. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. Larangan; dan
- o. Sanksi.

Pasal 7

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian dapat berupa :

- a. Lahan beririgasi;
- b. Lahan tidak beririgasi; dan
- c. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan non-pasang surut.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Perlindungan lahan pertanian dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian yang berada didalam atau di luar kawasan pertanian, yang dilakukan berdasarkan perencanaan lahan pertanian.
- (2) Rencana perlindungan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Kawasan pertanian;
 - b. Lahan pertanian; dan
 - c. Lahan cadangan pertanian.
- (3) Rencana Perlindungan lahan cadangan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap :
 - a. Tanah terlantar;
 - b. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. Kawasan lahan marginal.
- (4) Rencana perlindungan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan;
 - b. Strategi;
 - c. Program;
 - d. Rencana pembiayaan; dan
 - e. Evaluasi.
- (5) Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada perencanaan lahan pertanian nasional, terdiri dari :
 - a. Perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;

- b. Perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
 - c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
- (6) Perencanaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan acuan perencanaan lahan pertanian di Kabupaten.

Paragraf 2

Pengusulan Rencana

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas, menyusun usulan program kegiatan perlindungan lahan pertanian kepada Bappeda berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan lahan pertanian pangan daerah.
- (4) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :
 - a. Lokasi dan jumlah luas lahan pertanian ;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. Upaya mempertahankan lahan pertanian ;
 - d. Target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. Pembiayaan.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun perencanaan lahan pertanian, yang meliputi :
 - a. Kawasan pertanian ;
 - b. Lahan pertanian , dan;
 - c. Lahan cadangan pertanian .

- (2) Penyusunan rencana lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. Kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - c. Pertumbuhan produktivitas;
 - d. Kebutuhan pangan;
 - e. Kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - f. Ketersediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian ;
 - g. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. Musyawarah petani; dan
 - i. Rencana tata ruang dan tata wilayah kabupaten.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Kesesuaian lahan;
 - b. Ketersediaan infrastruktur;
 - c. Penggunaan lahan;
 - d. Potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. Luasan kesatuan hamparan lahan.
- (4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian .
- (5) Tim Perlindungan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan :
 - a. Unsur pemerintah kabupaten;
 - b. Unsur pemerintah kecamatan;
 - c. Pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. Masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas menyusun :
 - a. Prediksi jumlah produksi; dan
 - b. Luas lahan baku dan sebaran lokasi lahan pertanian

- pangan berkelanjutan, meliputi luas
- c. Lahan cadangan, luas lahan yang ada dan intensitas pertanaman pertanian pangan di daerah.
- (2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luas lahan baku dan sebaran lokasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Kedua

Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Penetapan rencana perlindungan lahan pertanian dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Perlindungan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan :
- Kawasan pertanian;
 - Lahan pertanian; dan
 - Lahan cadangan pertanian .
- (3) Proses dan tahapan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- Sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - Invetarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian;
 - Kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - Rapat koordinasi di tingkat gampong;
 - Rapat koordinasi di tingkat kecamatan;
 - Rapat koordinasi di tingkat kabupaten.
- (4) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas paling kurang 28.472,39 Ha.
- (5) Luas lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah :
- Kecamatan Babussalam dengan luas paling kurang 529,61 Ha;
 - Kecamatan Babel dengan luas paling kurang 1037,79 Ha;

- c. Kecamatan Bukit Tusam dengan luas paling kurang 1291,81 Ha;
 - d. Kecamatan Semadam dengan luas paling kurang 1796,94 Ha;
 - e. Kecamatan Lawe Sigalagala dengan luas paling kurang 2894,45 Ha;
 - f. Kecamatan Babul Mamur dengan luas paling kurang 1428,58 Ha;
 - g. Kecamatan Leuser dengan luas paling kurang 6380,47 Ha;
 - h. Kecamatan Babul Rahmah dengan luas paling kurang 2452,42 Ha;
 - i. Kecamatan Tanoh Alas dengan luas paling kurang 1492,89 Ha;
 - j. Kecamatan Lawe semur dengan luas paling kurang 950,19 Ha;
 - k. Kecamatan Lawe Alas dengan luas paling kurang 3606,69 Ha;
 - l. Kecamatan Darul Hasanah dengan luas paling kurang 2379,19 Ha;
 - m. Kecamatan Badar dengan luas paling kurang 251,64 Ha;
 - n. Kecamatan Ketambe dengan luas paling kurang 242,52 Ha;
 - o. Kecamatan Deleng Pokhkison dengan luas paling kurang 826,63 Ha;
 - p. Kecamatan Lawe Bulan dengan luas paling kurang 1008,58 Ha;
- (6) Luas lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Sebaran lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 13

- (1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria meliputi :
- a. Memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah; dan
 - b. Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian dan/atau lahan cadangan pangan.
- (2) Kawasan pertanian dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan lindung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kawasan pertanian yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang RT/RW.

Paragraf 3

Lahan Pertanian

Pasal 15

- (1) Penetapan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi lahan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian.
- (2) Penetapan lahan pertanian dilaksanakan dengan kriteria :
 - a. Memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
 - b. Ketersediaan infrastruktur dasar;
 - c. Dimanfaatkan sebagaimana lahan pertanian pangan; dan/atau
 - d. Luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian.
- (3) Penetapan lahan pertanian harus memenuhi persyaratan :
 - a. Tidak berada pada kawasan hutan lindung; dan
 - b. Tidak dalam sengketa penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat kawasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penetapan lahan pertanian yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang RT/RW.
- (2) Penetapan lahan pertanian di kabupaten mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang RT/RW.

Paragraf 4

Lahan Cadangan Pertanian

Pasal 17

- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi lahan cadangan pertanian didalam dan diluar

kawasan pertanian.

- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
 - a. Memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
 - b. Ketersediaan infrastruktur dasar; dan
 - c. luas kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian.
- (3) Penetapan lahan cadangan pertanian harus memenuhi persyaratan :
 - a. Tidak berada pada kawasan hutan lindung; dan
 - b. Tidak dalam sengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan cadangan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang RT/RW.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian di kabupaten mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang RT/RW dengan kriteria :
 - a. Beririgasi teknis;
 - b. Lahan sawah beririgasi semi teknis;
 - c. Lahan sawah beririgasi sederhana dan pedesaan; dan
 - d. Lahan sawah tadah hujan.
- (3) Penetapan perlindungan merupakan bagian dari penetapan RT/RW kabupaten.
- (4) Kriteria dan tata cara penetapan perlindungan lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten melakukan pengembangan kawasan pertanian dan lahan pertanian meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, yang dilaksanakan

melalui inventarisasi dan identifikasi.

Bagian Kedua

Intensifikasi

Pasal 20

- (1) Intensifikasi kawasan pertanian dan lahan pertanian dilakukan dengan :
 - a. Peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang bersifat organik, hayati dan pembenahan tanah;
 - b. Peningkatan kualitas benih/bibit melalui sertifikasi;
 - c. Pendiversifikasikan tanaman pangan melalui rotasi/pergiliran tanaman, penganekaragaman dan/atau peningkatan indeks pertanaman;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
 - e. Pengembangan irigasi melalui Pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
 - f. Pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras (*system rice intensification*);
 - g. Pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan/atau pengalaman petani;
 - h. Penyuluhan pertanian, melalui penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman petani; dan/atau.
 - i. Jaminan akses permodalan, melalui kredit program
- (2) Intensifikasi kawasan pertanian dan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan atau Koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas saham dikuasai Warga Negara Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Intensifikasi kawasan pertanian dan lahan pertanian , diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Ekstensifikasi

Pasal 21

- (1) Ekstensifikasi kawasan pertanian dan lahan pertanian dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan :
 - a. Pencetakan lahan pertanian ;
 - b. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi lahan pertanian.
- (2) Pengendalian fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada lahan terlantar dan lahan bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi kawasan pertanian dan lahan pertanian, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENELITIAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penelitian dalam mendukung perlindungan lahan.
- (2) Penelitian lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. Identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. Pemetaan zonasi lahan pertanian;
 - d. Inovasi pertanian;
 - e. Fungsi ekosistem; dan
 - f. Sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau Perguruan Tinggi.

Pasal 23

- (1) Penelitian lahan pertanian dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan

- pertanian dan lahan cadangan pertanian di Kabupaten.
- (2) Hasil penelitian lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
 - (3) Perluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB IX

PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab untuk menjamin konservasi tanah dan air guna pemanfaatan lahan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. Pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. Pengolahan kualitas lahan dan air; dan
 - d. Pengendalian pencemaran.

Pasal 25

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian , Pemerintah Kabupaten wajib :

- a. Memanfaatkan lahan sesuai peruntukan;
- b. Memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. Mencegah kerusakan lahan; dan
- e. Memelihara kelestarian lingkungan

Pasal 26

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagailahan pertanian di Kabupaten, wajib :
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berperan serta

dalam :

- a. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. Memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. Memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pemerintah Kabupaten wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Bagian kedua

Perlindungan Petani

Pasal 28

- (1) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam :
- a. Memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - b. Pemasaran hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - c. Pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Petani

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Penguatan kelembagaan petani;
 - b. Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
 - c. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;

- d. Pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
 - e. Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

ALIH FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian di larang dialihfungsikan.
- (2) Lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam.

Bagian Kedua

Alih Fungsi Lahan Untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 31

- (1) Alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum dilaksanakan untuk keperluan pembangunan :
- a. Jalan umum;
 - b. Waduk;
 - c. Bendungan;
 - d. Irigasi;
 - e. Saluran air minum atau air bersih;
 - f. Drainase dan sanitasi;
 - g. Bangunan pengairan;
 - h. Perluasan bandar udara;
 - i. Stasiun kereta api;
 - j. Fasilitas keselamatan umum; dan/atau
 - k. Jaringan listrik.
- (2) Alih Fungsi lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. Memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
 - c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. Ketersediaan lahan pengganti.
- (3) Luas lahan pertanian yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas 10% (sepuluh persen) dari total luas lahan pertanian di Kabupaten.

Paragraf 2

Kajian Kelayakan Strategis

Pasal 32

Kajian kelayakan strategis alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup :

- a. Luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. Potensi kehilangan hasil;
- c. Risiko kerugian investasi; dan
- d. Dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Paragraf 3

Perencanaan Alih Fungsi Lahan

Pasal 33

Perencanaan alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup :

- a. Luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. Jadwal alih fungsi;
- c. Luas dan lahan pengganti; dan
- d. Pemanfaatan lahan pengganti.

Paragraf 4

Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 34

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketersediaan Lahan Pengganti

Pasal 35

- (1) Ketersediaan lahan pengganti untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
 - b. Untuk pengalihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak), disediakan lahan pengganti paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan; dan
 - c. Untuk pengalihfungsikan lahan tidak beririgasi/tadah hujan, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti untuk lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam RKPD, RPJMD dan RPJPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan pengganti untuk lahan pertanian dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan, dan dapat diperoleh dari :
 - a. Pembukaan baru lahan cadangan pertanian;
 - b. Pengalihfungsikan lahan dari non-pertanian ke pertanian, terutama dari lahan telantar dan tanah bekas kawasan; dan
 - c. Penetapan lahan pertanian sebagaimana lahan pertanian .

Pasal 36

Pengganti lahan pertanian yang dialihfungsikan harus memperhatikan :

- a. Tingkat produktivitas lahan;
- b. Luasan hamparan lahan; dan
- c. Kondisi infrastruktur.

Bagian Kedua
Alih Fungsi Akibat Bencana Alam

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 37

- (1) Alih fungsi lahan pertanian akibat bencana alam dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat :
 - a. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. Ketersediaan lahan pengganti di kabupaten.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Paragraf 2

Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 38

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dari lahan pertanian akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyediaan Lahan

Pasal 39

- (1) Penyediaan pengganti lahan pertanian akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alihfungsi dilakukan.

BAB XII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengendalian lahan pertanian secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani meliputi :
 - a. Keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. Pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. Penghargaan bagi petani berpestasi.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten Menerapkan disinsentif kepada :
 - a. Petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
 - b. Pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KOORDINASI
Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan koordinasi perlindungan lahan pertanian dengan melibatkan sektor lain, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD, asosiasi petani dan lembaga terkait lainnya.

- (2) Koordinasi teknis perlindungan lahan pertanian, dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor-sektor lain dalam pendukung percepatan perlindungan lahan pertanian, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka perlindungan lahan pertanian .
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pihak luar.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka perlindungan lahan pertanian .
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengelolaan aset; dan

- d. Kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian paling sedikit memuat data lahan mengenai :
 - a. Kawasan pertanian ;
 - b. Lahan pertanian ;
 - c. Lahan cadangan pertanian ; dan
 - d. Lahan terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. Fisik alamiah;
 - b. Fisik buatan;
 - c. Kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. Status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. Luas dan lokasi lahan; dan
 - f. Jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian yang dapat diakses oleh masyarakat di Kabupaten.
- (2) Sistem Informasi Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Provinsi.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam perlindungan lahan pertanian;
- (2) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan perlindungan lahan pertanian dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan perlindungan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Kabupaten;
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya :
 - a. Koordinasi perlindungan;
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. Penyebarluasan informasi kawasan pertanian dan lahan pertanian ; dan
 - f. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabannya di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau korporasi sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Memberikan buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan lahan pertanian dan/atau pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 49

Setiap kegiatan pengalihfungsian lahan pertanian di luar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis;

- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin; dan
- d. Pencabutan izin.

Pasal 50

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 51

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Penghentian sementara kegiatan;
 - b. Pemindahan sarana kegiatan;
 - c. Pembongkaran;
 - d. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - f. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 52

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pengalihfungsian lahan pertanian, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan

fungsi jaringan irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Qanun ini, maka diberlakukan ancaman Pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Qanun ini, Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun ini harus telah ditetapkan.

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 1 Desember 2016
BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 14